

# REALISASI PERJANJIAN ASURANSI WAJIB DALAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN PENERAPANNYA

Studi Kasus :  
( PT.Jamsostek(persero) Cabang Tanjung Morawa dan  
PT.Cakra Compact Aluminium )



## SKRIPSI

*Diajukan Dalam Memenuhi Persyaratan  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Medan Area*

Oleh

**RISNAWATI**  
NPM: 96.840 0107

**BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2004**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA

### LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI :

#### I. PENYAJI :

N A M A : RISNAWATI  
N P M : 96.840 0107  
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN



#### II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. N A M A : H. ABDUL MUIS, SH. MS  
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I  
TANGGAL PERSETUJUAN : .....

TANDA TANGAN : 

2. N A M A : H. ABDUL LAWALI HASIBUAN, SH  
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II  
TANGGAL PERSETUJUAN : .....

TANDA TANGAN : 

#### III. Panitia ujian skripsi



Ketua : SYAFARUDDIN, SH, M. HUM  
Sekretaris : HJ. RAHMANIAR, SH, M. HUM  
Penguji I : H. ABDUL MUIS, SH. MS  
Penguji II : H. ABDUL LAWALI HASIBUAN, SH



Disetujui Oleh :

KETUA BIDANG  
HUKUM KEPERDATAAN

( H. ABDUL MUIS, SH. MS )



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa Nikmat Islam kepada kita semua.

Skripsi penulis ini berjudul “REALISASI PERJANJIAN ASURANSI WAJIB DALAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN PENERAPANNYA (Studi Pada PT. Jamsostek (Persero) Cabang Tanjung Morawa dan PT. Cakra Compact Aluminium) “. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, ,
- Bapak H. Abdul Muis, SH, MS, selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus juga sebagai Dosen Pembimbing I Penulis.

- Bapak H. Abdul Muis, SH. selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak Pimpinan Kantor PT. Jamsostek (Persero) Cabang Tanjung Morawa beserta staff dimana penelitian skripsi ini dilakukan.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang terhingga kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari – hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.


Medan, April 2004

**RISNAWATI**  
NPM : 96 840 0107

## DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Pengesan dan Pengertian Judul .....	5
B. Alasan Pemilihan Judul .....	6
C. Permasalahan .....	7
D. Hipotesa .....	7
E. Tujuan Penulisan .....	9
F. Metode Pengumpulan Data .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI .....	13
A. Gambaran Umum Asuransi .....	13
B. Latar Belakang Timbulnya Asuransi .....	15
C. Jenis-Jenis Asuransi .....	19
BAB III. JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA .....	32
A. Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja .....	32
B. Sejarah Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia .....	35
C. Jaminan Sosial tenaga Kerja Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 .....	40

BAB IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	52
A.	Syarat-Syarat Menjadi Peserta Jamsostek .....	52
B.	Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Iuran Jamsostek ....	53
C.	Akibat-Akibat Terhadap Perusahaan Yang Tidak Memenuhi Kewajibannya Menjadi Peserta Jamsostek ....	55
BAB V.	KESIMPULAN DAN SARAN .....	57
A.	Kesimpulan .....	57
B.	Saran .....	58
DAFTAR PUSTAKA		



## BAB I

### PENDAHULUAN

Pengembangan sektor ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dengan Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diarahkan pada peningkatan harkat, martabat, dan kemampuan manusia, serta kepercayaan diri sendiri dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur baik materil maupun sprituil.

Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan resiko yang dihadapinya. Oleh karena itu kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas nasional.

Bentuk perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam bentuk program **Jaminan Sosial Tenaga Kerja** yang bersifat dasar, dan wajib dilaksanakan oleh setiap perusahaan, dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan dan gotong royong yaitu berlakunya subsidi silang antara perusahaan besar dengan perusahaan kecil, antara tenaga kerja yang berusia tua dengan tenaga kerja yang berusia muda, juga antara tenaga kerja yang berpenghasilan tinggi dengan yang berpenghasilan rendah dan dalam praktiknya pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja tersebut tidak terdapat seleksi atau pelaksanaannya

Pada dasarnya pelaksanaan program ini menekankan perlindungan bagi tenaga kerja yang relative mempunyai kedudukan yang lemah. Oleh sebab itu pengusaha atau perusahaan memikul tanggung jawab utama dan secara moral pengusaha mempunyai kewajiban untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerjanya yang merupakan sumber utama dalam menggerakkan roda perusahaan, agar perusahaan tetap dapat hidup dan berjalan sebagaimana diharapkan oleh pendirinya.

Perlindungan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada setiap tenaga kerja yang bekerja pada suatu perusahaan baik yang berbentuk perusahaan swasta nasional maupun asing, yayasan/koperasi, usaha joint venture, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah merupakan kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja tidak hanya diberikan kepada tenaga kerja tetapi termasuk keluarganya., bentuk perlindungan tersebut antara lain apabila : tenaga kerja kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya resiko-reskio social antara lain apabila : kecelakaan kerja, sakit, bersalin, cacat, meninggal dunia dan hai tua.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 bahwa untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Republik Indonesia di tunjuk PT. Jamsostek (Persero), dan bilamana perusahaan telah menjadi peserta



masing pihak baik perusahaan (termasuk tenaga kerja dan keluarganya) dengan PT. Jamsostek (Persero) sebagai badan penyelenggara UU Nomor : 3 Tahun 1992 beserta petunjuk pelaksanaannya PP Nomor : 14 Tahun 1993, Kepres Nomor :22 Tahun 1993 dan Permenaker Nomor : Per-05/MEN/1993.

Adapun ruang lingkup program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana diatur oleh ketentuan yang ada dan merupakan hak normative tenaga kerja, meliputi :

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan resiko yang dihadapi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental.

2. Jaminan Kematian (JKM)

Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja akan mengakibatkan terputusnya penghasilan, dan sangat berpengaruh pada kehidupan social ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu diperlukan jaminan kematian dalam upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang.

3. Jaminan Hari Tua (JHT)

Hari tua dapat mengakibatkan terputusnya upah karena tidak lagi mampu bekerja.

Akibat terputusnya upah tersebut dapat menimbulkan kerisauan bagi tenaga kerja

bagi mereka yang penghasilannya rendah. Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan sekaligus dan atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun.

#### 4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)

Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Pelayanan kesehatan tersebut diberikan kepada tenaga kerja beserta keluarganya bilamana mengalami resiko sakit termasuk persalinan bagi isteri tenaga kerja dan dilaksanakan secara berjenjang dari mulai pelayanan pada tingkat I, II dan rawat inap serta pelaksanaannya terstruktur dan komprehensif yang meliputi : peningkatan derajat kesehatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif).

Pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dilaksanakan melalui suatu mekanisme/sistem asuransi yang bersifat wajib dan mengikat pengusaha (perusahaan) dengan PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) sebagai badan penyelenggara, tetapi dalam praktek pelaksanaannya tidak selamanya kewajiban perusahaan terhadap ketentuan pelaksanaan program Jaminan Sosial tersebut dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, masih sering ditemukan pengusaha (perusahaan) melalaikan kewajiban untuk mengasuransikan seluruh tenaga kerjanya ataupun tidak menunaikan pembayaran iuran/preminya, hal tersebut tentunya berpengaruh langsung terhadap hak-hak tenaga kerja beserta

## A. Penegasan Dan Pengertian Judul

Sebelum membahas lebih lanjut skripsi ini, ada baiknya ditegaskan terlebih dahulu judul skripsi ini untuk menghindari dari kesalahfahaman dari berbagai pihak. Adapun judul skripsi ini adalah “ **Realisasi Perjanjian Asuransi Wajib Dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Penerapannya** “.

Untuk lebih jelasnya dan dapat dipahaminya isi dari pembahasan ini, maka penulis memberikan pengertian dari judul diatas :

- Realisasi berarti pelaksanaan sesuatu hingga kenyataan.<sup>1</sup>
- Perjanjian berarti suatu pengertian yang dalam undang-undang Hindia Belanda dulu dinamakan “overseenkomsten” yaitu suatu kata sepakat antara dua pihak atau lebih mengenai harta kekayaan diantara mereka yang bertujuan mengikat kedua belah pihak<sup>2</sup> atau dapat pula didefinisikan bahwa pengertian perjanjian menurut Wirjono Prodjodikoro, adalah sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.<sup>3</sup>
- Asuransi (pertanggungan) berarti suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan pergantian kepadanya karena suatu kerugian,

<sup>1</sup> W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal. 345

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Penerbit Sumur Bandung, 1981, hal 11.

kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tertentu.<sup>4</sup>

- Wajib berarti perlu atau tak boleh tidak.<sup>5</sup>
- Jamsostek berarti merupakan usaha untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja terhadap resiko yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya penghasilan karena mencapai hari tua, atau meninggal dunia.<sup>6</sup>
- Tenaga kerja berarti setiap buruh yang bekerja pada perusahaan atau orang lain dengan menerima upah (imbalan).<sup>7</sup>
- Penerapannya berarti pelaksanaan dari asuransi wajib itu sendiri.<sup>8</sup>

## B. Alasan Memilih Judul

Sebagaimana dalam penulisan skripsi, lazimnya ada hal-hal yang umum sebagai mana alasan pemilihan judul. Namun dalam skripsi ini penulis memilih judul tersebut diatas mengingat ada beberapa hal keinginan untuk membahasnya yaitu :

Melihat kondisi pelaksanaan Jamsostek selama ini banyak keluhan-keluhan masyarakat sebagai peserta Jamsostek yang pada prinsipnya secara teoritis telah ada undang - undang atau peraturan yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan

<sup>4</sup> R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undnag Hukum Dagang, Jakarta, hal 67

<sup>5</sup> W.J.S. Poerwadarminta, Op.Cit, hal 1145

<sup>6</sup> Ahmad Husin, Kiprah Jamsostek Pada Milenium Ketiga, PT. Jamsostek, 1999, Jakarta, hal 78

<sup>7</sup> Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Cet XI, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1995, hal 27

<sup>8</sup> W.J.S. Poerwadarminta, Op.Cit, hal 675

Jamsostek, dimana di dalam undang-undang itu telah diatur secara teknis, namun pelaksanaannya (dalam prakteknya) belum terlaksana sehingga penulis ingin lebih mengetahui secara mendalam bagaimanakah sebenarnya peranan Jamsostek dalam perusahaan.

Dalam rangka melihat kenyataan yang terjadi di lapangan penulis sangat tertarik untuk membahas dan mengemukakan judul ini dalam tugas akhir penulis pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

### C. Permasalahan

Permasalahan adalah merupakan persoalan atau persyaratan tentang sesuatu yang harus dipecahkan atau dicari pemecahannya. Dalam permasalahan skripsi ini ada sesuatu kesenjangan yang dilihat antara teori dan praktek tentang pelaksanaannya. Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah :

1. Mengapa pihak perusahaan enggan melaksanakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi pekerjanya ?
2. Hal-hal apa saja yang dapat membebaskan pihak PT. Jamsostek (Persero) tidak membayarkan santunan kepada peserta ?
3. Bagaimanakah jika PT. Jamsostek (Persero) tidak melaksanakan kewajibannya terhadap peserta Jamsostek ?

### D. Hipotesa

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
jawaban sementara dari penelitian, maka harus diuji

kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah dilaksanakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut dapat dikukuhkan dan bisa digugurkan.<sup>9</sup>

Maka dari permasalahan yang penulis kemukakan diatas penulis dapat membuat hipotesa sebagai berikut :

1. Perusahaan enggan melaksanakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi para tenaga kerjanya karena pihak pengusaha sendiri tidak mempunyai itikad baik dan hanya berpikir mengejar laba yang sebesar-besarnya bagi perusahaannya itu sendiri. Padahal, ancaman yang dihadapi perusahaan itu cukup serius yakni hukuman penjara 6 (enam) sampai 8 (delapan) bulan atau denda Rp.500 juta.. Undang-undang yang mewajibkan setiap perusahaan mengikutsertakan karyawannya dalam program Jamsostek sudah lama ada , namun belum dipatuhi, salah satu penyebabnya adalah perusahaan tidak taat hukum ditambah penegakan hukumnya sendiri masih lemah. Masih sulit bagi Jamsostek untuk menegakkan hukum terhadap perusahaan yang tetap membandel karena harus koordinasi atau mengajak keterlibatan instansi terkait dan aparat yang berwajib. Namun demikian Jamsostek tetap akan melakukan pendekatan dan pembinaan serta mengingatkan

<sup>9</sup> Abdul Muis, Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum, Fakultas Hukum  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
USU, Medan, 1976. (selanjutnya disingkat Abdul Muis, I), hal 3

kepada perusahaan agar mereka dapat memahami akan pentingnya perlindungan terhadap pekerja.

2. PT. Jamsostek (Persero) dapat dibebaskan dari membayarkan santunan kepada peserta jika pihak perusahaan/pengusaha tidak mendaftarkan tenaga kerjanya atau tidak membayarkan iuran/preminya kepada PT. Jamsostek (Persero).
3. PT. Jamsostek (Persero) dapat dikenakan sanksi denda apabila dalam melaksanakan kewajibannya kepada peserta melewati jangka waktu 30 (tiga puluh hari) setelah seluruh dokumen pengajuan permintaan pembayaran jaminan/klaim secara administrative telah lengkap diterima oleh PT. Jamsostek (Persero).

### **E. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang akan penulis lakukan adalah :

1. Sebagai suatu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam program strata satu (S-1) jurusan Hukum Keperdataan.
2. Penulis juga berkeinginan untuk menyumbangkan sedikit pengetahuan kepada almamater penulis terutama tentang Perjanjian Asuransi Wajib dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) , agar kelak dapat menambah wawasan Ilmu.
3. Kepada masyarakat luas penulis juga berharap agar tulisan ini dapat berguna terutama agar masyarakat tahu manfaat dari Jamsostek .

## F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah data merupakan dasar utama, karenanya metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi.

Oleh karenanya dalam penyusunan skripsi ini penulis menyusun data dengan menghimpun dari data yang ada relevansinya dengan masalah pelanggaran yang berkaitan dengan Realisasi Perjanjian Asuransi Wajib Dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Penerapannya, yang selanjutnya akan dijadikan patokan dalam penulisan skripsi ini.

Adapun metode pengumpulan data yang dipergunakan penulis adalah :

### 1. Library Research (Penelitian Kepustakaan)

Dalam penelitian kepustakaan ini penulis lakukan dengan mempelajari buku-buku, karangan-karangan ilmiah, majalah-majalah dan bahan-bahan yang bersifat teoritis yang dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan pemikiran didalam pembuatan skripsi ini.

### 2. Field Research (Penelitian Lapangan)

Melalui metode ini, penulis akan melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data dengan cara melakukan penelitian langsung ke PT. Jamsostek (Persero) Cabang Tanjung Morawa, dan dalam hal ini penulis akan membuat beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan skripsi ini.



## G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, perencanaan penulisan dilakukan sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab yang pertama ini akan diuraikan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.

### BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI

Dalam Bab Kedua ini akan diuraikan tentang : Gambaran Umum Asuransi, Latar Belakang Sejarah Timbulnya Asuransi, Jenis-Jenis Asuransi

### BAB III JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Dalam Bab Ketiga ini, akan diuraikan tentang : Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Sejarah Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1992.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini penulis akan menguraikan Syarat-Syarat Menjadi Peserta Jamsostek, Tata Cara dan Pelaksanaan Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dan Akibat-Akibat Terhadap Perusahaan Yang Tidak Memenuhi Kewajibannya Menjadi

UNIVERSITAS MEDAN AREA Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK).

## BAB V KESIMPULAN

Pada Bab akhir ini, penulis akan memberikan kesimpulan dan saran, atas uraian yang diberikan dalam bab II, III dan IV.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI

#### A. Gambaran Umum Asuransi

Kalau kita berbicara tentang gambaran asuransi maka ada baiknya kita harus mengetahui istilah-istilah yang pernah dipergunakan dalam asuransi tersebut.

Asuransi (pertanggungan) dalam bahasa Belanda disebut “ Verzekering “ dalam bahasa Inggris disebut “ Insurance “.

Dalam bahasa Belanda Verzekering adalah merupakan pertanggungan, dalam suatu asuransi terdapat dua pihak yang satu sanggup akan menanggung atau menjamin bahwa pihak lain akan mendapatkan penggantian dari suatu kerugian yang mungkin akan diderita selaku akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadinya atau belum dapat ditentukan saat akan terjadinya.<sup>10</sup>

Dalam buku pertanggungan orang yang akan mempertanggungkan disebut tertanggung, sebagai terjemahan dari bahasa aslinya yaitu bahasa Belanda Verzekesde, dalam bahasa Inggris dipakai istilah insured. Orang yang menanggung disebut penanggung, dalam bahasa Inggris dipakai istilah insurer.

Jadi pengertian resmi dari asuransi untuk pertama kali diatur dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyebutkan :

“ Asuransi adalah “suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi. Untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan

<sup>10</sup> Abdul Muis, Hukum Asuransi dan Bentuk-Bentuk Perasuransian, Cetakan I, FH USU, Medan, 1996 (selanjutnya disingkat Abdul Muis, II), hal 2

yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu<sup>11</sup>,

Dari rumusan pada Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang , kita dapat menyimpulkan beberapa unsure yang penting dari asuransi yaitu :

1. Perjanjian atau persetujuan antara penanggung dan tertanggung
2. Adanya pengalihan resiko dari tertanggung kepada penanggung
3. Adanya premi yang akan dibayar oleh tertanggung
4. Adanya peristiwa yang belum pasti

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III yang mengatur tentang perikatan yaitu Pasal 1774 menyebutkan :

“ Suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu akan terjadi “.

Demikian adalah persetujuan pertanggungan perjudian dan pertaruhan. Persetujuan yang pertama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Pada saat sekarang ini selain pengertian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang juga diatur pengertian lebih konkrit dan rinci tentang asuransi yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian yang diundangkan pada tanggal 11 Pebruari 1992 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor : 13 yang menyatakan : asuransi atau pertanggungan

<sup>11</sup> R. Subekti & R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 74

adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan sesuatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Defenisi asuransi yang diatur diatas lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1992 dan lebih berkembang dari yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Hal ini disebabkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam asuransi, sehingga dapat mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur menurut Undang-Undang Dasar 1945, salah satu bentuk pengembangan asuransi yang diatur menurut Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1992 adalah menguraikan tentang asuransi kerugian, asuransi jiwa dan bahkan ada dijelaskan tentang perusahaan asuransi termasuk Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

## **B. Latar Belakang Timbulnya Asuransi**

Mempelajari sejarah suatu objek berarti akan ditelusuri asal muasal dari objek tersebut. Demikian pula sejarah asuransi dimaksud untuk mengetahui asal usul dari asuransi sampai terwujudnya kepada bentuknya yang sekarang ini.

Hal ini sebagai salah satu bahan evaluasi terhadap keadaan dari lembaga asuransi. Disamping itu dengan dipelajarinya sejarah perkembangannya akan diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan asuransi tersebut baik

sebagai lembaga hukum, ekonomi maupun lembaga masyarakat.

Dalam menguraikan sejarah asuransi ini penulis akan membaginya atas 3 (tiga) bagian yaitu :

1. Sebelum Masehi
2. Abad Pertengahan
3. Sesudah Abad Pertengahan sampai sekarang.

ad. 1. Sebelum Masehi

Mengenai asal usul asuransi tidak ada kepastian karena tidak terdapat suatu bukti yang dapat menunjukkan secara pasti kapan dan dimana terjadi pertama kali perjanjian asuransi, hal ini dapat dimengerti karena alat bukti yang dapat dipercaya sangat langka sekali pada waktu itu, sehingga masing-masing ahli menyatakan pendapat masing-masing tentang sejarah mulai dikenalnya asuransi sesuai dengan ilmu dan penyelidikan masing-masing.

Ada para ahli menyatakan bahwa asuransi merupakan salah satu dari buah hasil peradaban manusia dan juga merupakan suatu hasil evaluasi kebutuhan manusia yang hakiki, yaitu kebutuhan akan rasa aman dan terlindung terhadap kemungkinan menderita kerugian.<sup>12</sup>

Bibit asuransi telah terlihat dari cara-cara manusia zaman dahulu (purba) mengalihkan resiko atas harta dan jiwa mereka kepada orang lain. Hal ini dapat kita

<sup>12</sup> M. Suparman, Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga, Penerbit Alumni,

Cetakan I, hal 96

lihat pada zaman Yunani, dibawah pemerintahan Iskandar Zulkarnain alias Alexander The Great (356 – 322 sM) ada seorang pembantunya yang bernama Antimedes yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Pada suatu waktu kerajaan ini sangat memerlukan banyak uang guna membiayai pemerintahnya untuk mendapatkan uang itu, Antimenes mengusulkan kepada orang-orang pemilik budak-budak belian supaya mendaftarkan budak-budaknya dan membayar sejumlah uang tiap tahun kepada Antimedes, sebagai imbalannya. Antimedes menjanjikan kepada mereka jika ada budak yang melarikan diri ia akan memerintahkan supaya budak itu ditangkap, dibayar dengan sejumlah uang sebagai gantinya. Uang yang diterima Antimedes dari pemilik budak itu ialah semacam premi yang diterima dari tertanggung, sedangkan kesanggupan Antimedes menangkap atau membayar kerugian dari budak yang hilang atau melarikan diri itu semacam resiko yang ditanggung oleh penanggung. Ini merupakan suatu kemiripan dengan asuransi kerugian yang ada pada saat ini.

Pada zaman Yunani banyak juga orang yang meminjamkan sejumlah uang kepada Pemerintah Kota Praja dengan janji bahwa pemilik uang tersebut diberi sejumlah uang setiap bulannya sampai wafat bahkan setelah wafat diberi bantuan penguburan, hal ini mirip dengan asuransi jiwa yang ada pada saat ini, yaitu suatu pertanggungan jiwa secara saling menjamin (*onder linge levens verzekering*).

## ad. 2. Abad Pertengahan

### UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)4/8/23

Pada abad pertengahan asuransi terus mengalami perkembangan seperti di  
Document Accepted 4/8/23

Inggeris sekitar abad ke – 9 ada perkumpulan yang profesinya sejenis disebut “glide”. Dalam perkumpulan ini ada suatu hal yang diperjanjikan yaitu bila ada anggota yang rumahnya terbakar, maka perkumpulan glide tersebut akan memberikan sejumlah uang yang diambil dari dana glide.

Sedangkan dana glide tersebut dikumpulkan dari anggota tiap waktu tertentu secara periodik, ini terjadi pada abad ke-9, ini mirip dengan pertanggung jawaban kebakaran, bentuk perjanjian semacam ini selanjutnya berkembang pula di Denmark, Jerman dan negara-negara Eropah lainnya sampai abad ke-12.

Pada abad ke 13 dan 14 dengan berkembang pesatnya perdagangan melalui lautan , ancaman maupun bahaya selama dalam perjalanan dalam pelayaran tidak sedikit, maka para pedagang tersebut mulai memikirkan tentang bagaimana usaha yang dapat mengatasi permasalahan atau kemungkinan mengalami kerugian yang timbul selama dalam perjalanan di laut. Maka ditemukan suatu cara untuk mengatasi kemungkinan kerugian-kerugian yang terjadi dalam perjalanan di laut tersebut dengan cara pemilik kapal dan barang muatannya meminjam sejumlah uang.

Sedangkan kapal dan muatannya dijadikan sebagai jaminan dengan ketentuan jika kapal dan barang-barang muatannya tenggelam atau rusak, maka uang dan bunga tidak perlu dibayarkan, tetapi jika kapal dan barang-barang muatannya sampai dengan selamat ditempat tujuan uang yang dipinjam itu dikembalikan ditambah dengan bunganya inilah yang disebut bodemerri. Bunga yang dibayar itu seolah-olah sebagai premi sedangkan orang yang meminjamkan sebagai penanggung resiko.



Pola perjanjian seperti ini mulai dirubah karena adanya larangan menarik bunga yang dianggap sebagai riba, pemberi pinjaman tidak perlu memberikan sejumlah uang terlebih dahulu kepada pemilik kapal dan barang muatan. Apabila bahaya terjadi dan menimpa kapal dan barang muatan tersebut selama dalam perjalanan baru dapat diberikan sejumlah uang.

Sedangkan pada saat berlayar pemilik kapal dan barang-barang muatannya membayar sejumlah uang tertentu kepada pemberi pinjaman dengan ketentuan jika tidak terjadi apa-apa atas kapal dan barang muatannya selama dalam perjalanan, maka uang tersebut tetap menjadi hak pemberi pinjaman tersebut.

### ad. 3. Sesudah Abad Pertengahan sampai dengan sekarang

Akhir abad pertengahan dan sesudahnya asuransi mengalami perkembangan sangat pesat, terutama asuransi pengangkutan melalui laut di negara-negara Eropah Barat, Inggris, Perancis dan Belanda sampai dengan ditetapkannya ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan asuransi dalam bentuk undang-undangan.

Pada zaman kodifikasi hukum perdata dan dagang langsung di Perancis. Pada permulaan kodifikasi yang dimuat dalam Code de Commerce Perancis yang diberlakukan dengan nama Wet Boek Van Kophandel (Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan) tahun 1838, termuat peraturan-peraturan mengenai asuransi hasil bumi dan asuransi jiwa pada abad ke-9 buku I, khusus dalam bidang pertanggunganan laut, di Inggris diciptakan Marine Insurance Act pada tahun 1906.

Sistim Wei Boek Kophandel diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan untuk Hindia Belanda dahulu yang sampai sekarang masih berlaku di Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

### C. Jenis-Jenis Asuransi

Jenis-jenis pertanggungan (asuransi) yang ada di Indonesia adalah “

1. Pertanggungan Kerugian (Schade Verzekering)
  - a. Asuransi Kebakaran Pasal 287 KUHDagang
  - b. Asuransi Pengangkutan Laut Pasal 592 KUHDagang
  - c. Asuransi Pengangkutan Sungai, Daratan dan Udara
  - d. Pertanggungan Kendaraan Bermotor Undang-Undang Dagang No. 4
  - e. Pertanggungan Pesawat /Antenna TV
2. Pertanggungan Jumlah (Sommen Verzekering)
  - a. Pertanggungan (asuransi jiwa) Pasal 304 KUHDagang
  - b. Pertanggungan Jiwa Bersama dan segala macam ragamnya
3. Pertanggungan Campuran (Varia Verzekering)
  - a. Pertanggungan Kecelakaan Diri (Pribadi)

Pertanggungan kerugian yaitu suatu pertanggungan yang bertujuan untuk mengganti kerugian tertentu apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi harta benda tertanggung, pertanggungan kerugian ini terletak dalam bidang harta kekayaan yang selalu dapat dinilai dengan uang misalnya :

UNIVERSITAS MEDAN AREA kebakaran, pertanggungan pengangkutan dan lain-lain.

Pertanggungan (asuransi) ini diatur dalam Pasal 247 KUHDagang.

b. Pertanggungan Jumlah

Pertanggungan Jumlah yaitu suatu pertanggungan yang tidak bertujuan membayar ganti kerugian melainkan pembayaran jumlah uang karena terletak dalam lapangan harta kekayaan, pembayaran sejumlah uang itu adalah hasil permufakatan antara pihak tertanggung dan pihak penanggung dan juga sebagai dasar perhitungan premi.

Apabila terjadi peristiwa yang mengancam jiwa orang mengakibatkan meninggalnya atau cideranya orang bersangkutan (tertanggung), maka untuk memudahkan perhitungan penanggung akan membayar sejumlah uang tertentu. Pembayaran sejumlah uang itu bukan sebagai ganti kerugian, karena jiwa manusia tidak dapat dinilai dengan uang dan bukan harta kekayaan yang dapat menjadi objek perdagangan.

Pertanggungan campuran adalah merupakan pertanggungan jumlah yang bercampur dengan pertanggungan (asuransi) kerugian misalnya pertanggungan kecelakaan.

Dalam praktik asuransi di Indonesia, sudah mengarah atau menjurus pada dunia bisnis yang berkembang sejalan dengan terbukanya pikiran bagi masyarakat akan pentingnya arti asuransi untuk menjamin kelangsungan hidup mereka. Sejalan dengan itu juga timbul beberapa jenis atau macam asuransi sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka dalam praktek kita mengenal 4 (empat) jenis asuransi di Indonesia.

- a. Pengangkutan Laut (marine)
- b. Kebakaran (fire)
- c. Aneka (varia)
- d. Jiwa (life)

Biasanya tiap asuransi hanya mengusahakan satu kelompok asuransi tertentu, kerugian atau jiwa. Jadi ada perusahaan asuransi yang mengusahakan kerugian saja sedang yang lain mengusahakan asuransi jiwa.

Menurut Abdul Muis, secara garis besarnya asuransi itu dapat dibedakan atas :

1. Pertanggunggaan kerugian (Schade verzekering), yaitu : Prestasi dalam bentuk pengganti kerugian sepanjang ada kerugian maka dikatakan pertanggunggaan kerugian.
2. Pertanggunggaan sejumlah uang (Sommen verzekering) yaitu suatu pertanggunggaan sejumlah uang dengan Persoons verzekering pada umumnya sama karena yang terakhir ini adalah pertanggunggaan atas hidup atau jiwa seseorang, atas kesehatan seseorang, terhadap invalid seseorang yang pada pokoknya mengenai pribadi seseorang yang sama juga halnya dengan pertanggunggaan sejumlah uang.<sup>13</sup>

Demikian juga halnya pendapat dari Wirjono Prodjodikoro, membagi asuransi menjadi 2 (dua) golongan yaitu asuransi kerugian (schade verzekering) dan asuransi sejumlah uang (sommen verzekering), dengan perbedaan pokok antara keduanya adalah :

- Bahwa pada asuransi ganti rugi si peminjam berjanji akan mengganti kerugian tertentu yang diderita oleh si terjamin.

<sup>13</sup> Abdul Muis, Bunga Rampai Hukum Dagang, FH-USU, Medan, 1993, hal. 41. (selanjutnya disingkat Abdul Muis, III), hal. 36-37.

- Pada asuransi sejumlah uang, si peminjam berjanji akan membayar uang yang jumlahnya sudah ditentukan sebelumnya tanpa disandarkan pada suatu kerugian tertentu <sup>14</sup>

Untuk mengetahui suatu pertanggungan termasuk bentuk yang mana dari kedua macam pertanggungan di atas terlebih dahulu harus kita lihat dari bentuk prestasi yang dilakukan si penanggung terhadap si tertanggung. Apabila prestasi tersebut dalam bentuk memberikan suatu jumlah uang tertentu, yang telah ditentukan sebelumnya, maka dikatakanlah pertanggungan sejumlah uang atau disebut juga *sommen verzekering*.

Menurut pasal 247 KUH Dagang dapat kita temui macam-macam Asuransi yaitu :

1. Asuransi terhadap bahaya kebakaran
2. Asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen.
3. Asuransi jiwa
4. Asuransi terhadap bahaya laut.
5. Asuransi terhadap bahaya yang mengancam pengangkutan di darat dan perairan darat.

Selain dari pembagian di atas masih ada lagi pembagian lain dari asuransi, yaitu pembagian yang berdasarkan atas persesuaian kehendak. Asuransi tersebut adalah :

<sup>14</sup> Dwyer Asuransi Indonesia, Penuntun Keagenan Asuransi Jiwa, Jakarta, 1984, hal. 32.

1. Asuransi sukarela (voluntary insurance).

Maksudnya para pihak bebas mengadakan asuransi baik terhadap jiwanya maupun terhadap harta bendanya, pada asuransi ini antara pihak bertanggung dan penanggung dalam mengadakan perjanjian tidak ada paksaan dari pihak luar atau lainnya.

Penanggung dengan sukarela memikul resiko, sedangkan pihak bertanggung juga dengan sukarela membayar premi sebagai imbalan memeralihkan resikonya kepada penanggung, seperti bila seseorang menutup perjanjian asuransi jiwa dengan PT. Asuransi Jiwasraya.

2. Asuransi yang diwajibkan/asuransi sosial (sosial insurance).

Pada asuransi ini dimana orang-orang tertentu diwajibkan untuk mengasuransikan dirinya atau orang lain.

“ Dalam asuransi ini tersimpul adanya suatu paksaan, biasanya dilakukan oleh pihak Pemerintah terhadap orang-orang tertentu “. <sup>15</sup>

Meskipun asuransi ini dipaksakan namun tujuannya adalah baik, yang termasuk asuransi ini adalah :

- a. Asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK)
- b. Tabungan asuransi pegawai negeri (TASPEN)
- c. Asuransi Kesehatan pegawai negeri (ASKES)
- d. Asuransi angkatan bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).

<sup>15</sup> Emmy P. Simanjuntak, Hukum Pertanggung dan Perkembangannya, Seksi Hukum Departemen FH UGM, Yogyakarta, 1990, (selanjutnya disingkat Emmy P. Pangaribuan, 1), hal. 40-41.

- e. Pertanggungungan wajib kecelakaan penumpang
- f. Asuransi kecelakaan lalu lintas.

Seorang sarjana Indonesia bernama H.M.N. Purwosutjipto, membedakan 3 jenis pertanggungungan :

#### 1. Pertanggungungan kerugian

Tujuan dari pertanggungungan kerugian adalah mengganti kerugian yang mungkin timbul pada harta kekayaan tertanggung. Dalam hal ini tertanggung ingin mengamankan kepentingan hartanya.

#### 2. Pertanggungungan jumlah.

Tujuan dari pertanggungungan jumlah ini ialah membyar sejumlah uang tertentu, tidak tergantung pada persoalan apakah peristiwa yang tidak menentu (evenement) menimbulkan kerugian atau tidak.

Yang termasuk jenis pertanggungungan jumlah adalah pertanggungungan jiwa.

#### 3. Pertanggungungan jiwa.

Yaitu pertanggungungan jumlah yang bercampur dengan pertanggungungan kerugian, seperti pertanggungungan kecelakaan.<sup>16</sup>

Jika kita meninjaunya dari unsur persesuaian kehendak, asuransi dapat kita bedakan :

1. Asuransi Sukarela (Voluntary Insurance atau Free Voluntary Insurance). Pada pihak dalam jenis asuransi ini di dalam mengadakan perjanjian bebas atau tidak ada paksaan dari pihak luar atau pihak lawan. Penanggung secara

<sup>16</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

sukarela dengan persetujuannya sendiri mengikatkan diri untuk memikul resiko, sedang pihak tertanggung juga dengan sukarela membayar premi sebagai imbalan memeralihkan resikonya kepada pihak penanggung. Jenis asuransi ini memang merupakan salah untuk mencari keuntungan, oleh sebab itu asuransi ini selalu juga disebut Commercial Insurance. Tetapi asuransi yang tidak hanya mencari keuntungan dan biasanya bertujuan sekedar memberi perlindungan kepada anggota-anggota masyarakat tertentu sebagai suatu perkumpulan, walaupun menutup asuransi ini bersifat sukarela disebut dengan nama "Cooperative Insurance".

2. Asuransi Wajib (Compulsary Insurance). Asuransi ini ada unsur bagi pihak tertanggung karena diwajibkan oleh sutau peraturan. Pihak yang mewajibkan ini biasanya ialah pihak pemerintah, tetapi tidak selalu dimonopoli pemerintah sebab bisa saja pemerintah menunjuk badan swasta sebagai penanggung. Tujuan pemerintah mewajibkan masuk asuransi ini dengan pertimbangan melindungi golongan lemah dari bahaya-bahaya yang bakal menimpanya atau dengan perkataan lain untuk memberikan jaminan sosial sebagai suatu social security. Asuransi sosial ini disebut Social Insurance atau Social Government Insurance. Sebenarnya dengan adanya asuransi wajib ini tujuan lain dapat juga dicapai oleh pemerintah yaitu pengumpulan dana dari masyarakat yang diperoleh dari pembayaran premi yang akan dipergunakan untuk kegiatan ekonomi dan pembangunan.<sup>17</sup>

Di dalam hukum asuransi adakalanya premi yang dibayar tertanggung pada suatu masa tertentu akan dikembalikan kepada tertanggung. Jika kita meninjau dari sudut ini maka asuransi dapat kita bedakan :

1. Asuransi murni, jenis asuransi seperti ini uang premi yang dibayar tertanggung tidak mungkin dikembalikan kepada tertanggung kecuali kalau terjadi premi restorno.
2. Asuransi tidak murni, dalam jenis asuransi ini terkandung unsur menabung. Jadi walaupun tidak terjadi onzekker voorval (peristiwa yang tidak pasti yang menjadi objek asuransi). penanggung dalam jangka waktu tertentu akan membayar sejumlah uang yang sudah diperjanjikan kepada tertanggung. Asuransi jenis ini biasanya kita jumpai dalam asuransi sejumlah uang seperti misalnya asuransi jiwa dwi , tri guna, dan sebagainya.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Abdul Muis, II, Op.Cit, hal. 18-19.



Apabila kita melihat Undang-Undang Usaha Perasuransian yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 1992, maka dapat dijumpai bentuk-bentuk asuransi dan usaha perasuransian. Inti dari UU No. 2 Tahun 1992 adalah :

a. Usaha Perasuransian merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang usaha asuransi yang terdiri dari :

- Usaha asuransi kerugian;
- Usaha asuransi jiwa;
- Usaha reasuransi, dan

Bidang usaha penunjang usaha asuransi yang terdiri dari :

- Usaha pialang asuransi;
- Usaha pialang reasuransi;
- Usaha penilaian kerugian asuransi;
- Usaha konsultan akuaria;
- Usaha agen asuransi.

Program asuransi sosial yang kepesertaannya wajib hanya dapat diselenggarakan oleh BUMN.

b. Adanya azas sukarela untuk masuk asuransi dan memilih penanggung, kecuali bagi program asuransi sosial.

c. Bentuk hukum perasuransian adalah :

- Perusahaan Perseroan (Persero);
- Koperasi;

UNIVERSITAS MEDAN AREA (PT);

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)4/8/23

- Usaha Bersama (Mutual).

Perusahaan perorangan (one man business) tidak boleh mengusahakan asuransi kecuali hanya untuk konsultan aktuaria dan usaha agen asuransi. Sedangkan kepemilikan dapat berbentuk BUMN, Swasta nasional dan usaha patungan (joint venture). Izin usaha perasuransian diberikan oleh Menteri Keuangan.

Perusahaan asuransi Kerugian hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi kerugian, termasuk reasuransi, demikian pula perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang usaha asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, dan usaha anuitas, serta menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku. Perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha pertanggungungan ulang.

Undang-undang ini juga memberi pengertian-pengertian autentik (resmi) antara lain tentang :

- Asuransi atau pertanggungungan;
- Obyek asuransi;
- Program asuransi sosial;
- Perusahaan perasuransian;
- Perusahaan asuransi kerugian;
- Perusahaan asuransi jiwa, dan sebagainya.

Undang-undang ini disahkan pada tanggal 11 Februari 1992 dan mulai berlaku

UNIVERSITAS MEDAN AREA pada tanggal 11 Februari 1992 dan diumumkan dalam Lembaran Negara RI No. 13.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)4/8/23

Dalam literatur pada umumnya dijumpai pembagian jenis-jenis asuransi yang berorientasi pada pembagian asuransi yaitu menurut pendapat sarjana dari Negeri Belanda dengan pembagian sebagai berikut :

1. Asuransi ganti kerugian (schade verzekering)
2. Asuransi sejumlah uang (sommen verzekering).<sup>19</sup>

Cara untuk mengetahui dengan mudah apakah suatu asuransi sejumlah uang tergantung pada jawaban dari pertanyaan terhadap prestasi apakah penanggung itu mengikatkan dirinya.

Apabila penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi memberikan suatu jumlah yang telah ditentukan sebelumnya maka penggugat berhadapan dengan asuransi sejumlah uang, apabila hanya mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi dalam bentuk mengganti ganti rugi sepanjang ada kerugian yang timbul maka penggugat menghadapi asuransi kerugian.

Tujuan dari asuransi kerugian adalah mengganti kerugian dari suatu kerugian yang dapat dinilai dengan uang, ganti rugi mana harus seimbang dengan kerugian yang diderita dan kerugian itu adalah sebagai akibat peristiwa untuk mana diadakan asuransi, sedang tujuan asuransi sejumlah uang ini adalah memberikan sejumlah ganti rugi seperti yang sudah ditentukan sebelumnya dengan tidak perlu ada suatu relasi antara kerugian yang diderita dengan besarnya jumlah yang diberikan oleh

<sup>19</sup> Samidji, Pokok Pertanggung Ganti Kerugian, Alumni, Bandung, 1978, hal. 10.

penanggung sebagai ganti rugi.<sup>20</sup>

Dengan demikian disini ada santunan yang diberikan kepada penikmat (orang yang menerima faedah asuransi), meskipun dia dengan matinya si tertanggung (orang yang jiwanya dipertanggungkan) tidak menderita kerugian apapun. Penentuan jumlah uang yang harus dibayarkan kepada penikmat diserahkan sepenuhnya atas kesepakatan kedua belah pihak (Pasal 305 KUHD).

Menurut Emmy P. Simanjuntak, bahwa asuransi sejumlah uang itu bukanlah merupakan asuransi sepenuhnya karena penggantian kerugian yang diberikan oleh penanggung itu sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai suatu ganti rugi, oleh karena orang yang menerima ganti rugi itu tidak menerima ganti rugi yang sungguh-sungguh sesuai dengan kerugian yang dideritanya, ganti rugi yang diterimanya itu sebenarnya hasil penentuan jumlah uang tertentu yang telah disepakati oleh pihak-pihak sebelumnya.<sup>21</sup>

Lain halnya dengan asuransi kerugian yang dianggap sebagai asuransi sesungguhnya, dimana di dalam perjanjian asuransi dalam pengertian murni harus mengandung suatu tujuan bahwa kerugian yang sungguh-sungguh diderita pihak tertanggung diganti oleh pihak penanggung.

Beberapa hal yang dapat dipakai sebagai faktor yang membedakan antara asuransi kerugian dengan asuransi sejumlah uang, adalah sebagai berikut :

---

<sup>20</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Pertanggungan (Pertanggungan Kerugian Kebakaran dan Jiwa, Seksi Hukum Dagang, FH-UGM, Yogyakarta, 1975, (selanjutnya disingkat Emmy Pangaribuan, II), hal. 31.

1. Mengenai para pihak.  
 Pada asuransi kerugian hanya ada dua pihak yaitu penanggung dan tertanggung, sedangkan pada asuransi sejumlah uang (jiwa) pihak tertanggung dapat memecah menjadi dua bentuk yaitu :
  - a. Penutup (mengambil asuransi) yakni orang yang menutup atau mengambil asuransi, berkewajiban membayar uang premi dan akibatnya berhak menerima polis.
  - b. Penikmat (yang menerima faedah asuransi) yakni orang yang ditunjuk oleh penutup asuransi untuk menerima prestasi penanggung yang berwujud sejumlah uang yang sebenarnya telah ditentukan pada saat ditutupnya perjanjian asuransi.
2. Mengenai yang dipertanggungkan.  
 Pada asuransi kerugian yang dipertanggungkan adalah barang yang mungkin dapat diserang bahaya, yang merugikan tertanggung, barang tersebut disebut benda pertanggungan (*verzeked voowerp*). Tetapi pada asuransi jiwa (sejumlah uang) yang dipertanggungkan adalah jiwa yaitu hidupnya seseorang yang disebut dengan badan tertanggung.
3. Mengenai badan penanggung.  
 Pada asuransi kerugian, prestasi penanggung adalah mengganti kerugian yang benar-benar diderita oleh tertanggung, sedangkan pada asuransi jiwa, prestasi penanggung adalah membayar uang tertentu yang telah ditetapkan pada saat ditutupnya pertanggungan yang diberikan pada penikmat.
4. Mengenai kepentingan.  
 Kepentingan pada asuransi kerugian adalah hak subjektif atau kewajiban yang bernilai uang, dapat diancam bahaya dan tidak dilarang oleh undang-undang (Pasal 268 KUHD), sedangkan kepentingan pada asuransi jiwa bersifat immateril dan biasanya berbentuk hubungan kekeluargaan.
5. Mengenai evenement.  
 Evenement pada asuransi kerugian terjadinya peristiwa tak tentu yang menimbulkan kerugian pada tertanggung, sedangkan apa yang dimaksud evenement pada asuransi jiwa adalah hilangnya jiwa seseorang atau lampaunya tenggang waktu tertentu tanpa meninggalnya badan tertanggung.
6. Mengenai azas imdemnitas (keseimbangan).  
 Azas imdemnitas artinya azas ganti rugi, yakni hanya kerugian yang benar-benar diderita oleh tertanggung yang diganti. Azas ini berlaku bagi asuransi kerugian, tetapi tidak berlaku bagi asuransi jiwa, sebab dalam asuransi jiwa unsur materil tidak mutlak ada.<sup>22</sup>

### BAB III

## JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

### A. Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Kalau kita ingin mengetahui apakah pengertian dari Jaminan Sosial Tenaga Kerja alangkah baiknya penulis mengartikan asal kata dari jaminan sosial dan tenaga kerja tersebut.

Jaminan sosial dalam bahasa Inggris adalah disebut dengan istilah “ Social Security “. Istilah ini untuk pertama kalinya dipakai secara resmi oleh Amerika Serikat dalam suatu Undang-Undang yang bernama “ the Social Security Act of 1935”. Kemudian dipakai secara resmi oleh New Zealand Tahun 1938 sebelum secara resmi di pakai oleh ILO (International Labour Organixation),

Menurut ILO social security pada prinsipnya adalah “sistim perlindungan yang diberikan oleh masyarakat untuk para warganya, melalui berbagai usaha dalam menghadapi resiko-resiko ekonomi atau sosial yang dapat mengakibatkan terhentinya/sangat berkurangnya penghasilan”.<sup>23</sup>

Sedangkan menurut Thomson, seorang tenaga ahli pada Sekretariat Jenderal International Social Security (ISSA) di Jenewa, dalam regional Training seminar ISSA di Jakarta bulan Juni 1980, menyatakan bahwa :

<sup>23</sup> Astek, Manjwath, “Masalah Astek”, No. 3 Tahun I, Juli, 1985, hal 15.

“Jaminan sosial adalah sebagai perlindungan yang diberikan oleh masyarakat bagi anggota-anggotanya untuk resiko-resiko atau peristiwa-peristiwa tertentu dengan tujuan, sejauh mungkin menghindari terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan medis dan/atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak”.<sup>24</sup>

Sejalan dengan dua pengertian diatas Undang-Undang Nomor : 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, pada Pasal 2 ayat (4) menggariskan bahwa :

“Jaminan sosial sebagai perwujudan dari sekuritas sosial adalah seluruh sistim perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi warga negara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat guna memelihara taraf kesejahteraan sosial”.

Kalau diperhatikan ketiga pengertian diatas, maka nampaknya ketiga pengertian tersebut memberikan pengertian jaminan sosial dengan begitu luasnya. seakan-akan jaminan sosial itu sendiri telah mencakup bidang pencegahan dan pengembangan, bidang pemulihan dan penyembuhan serta bidang pembinaan. Ketiga bidang ini kalau dikaitkan lebih jauh lagi akan dinamakan perlindungan buruh, sehingga akan amat luaslah ruang lingkupnya.

<sup>24</sup> Sentanoe Kertoenegoro, Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia, Cet I. Mutiara.

Kalau tenaga kerja kita artikan menurut Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Pasal 1 ayat (2) “tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”.

Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja dalam Pasal 1 menyatakan bahwa :”tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik didalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”.

Jadi dari pengertian diatas dapat kita artikan bahwa jaminan sosial tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1992 yaitu dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa :

“jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia”.

Maka dari pengertian diatas jelaslah bahwa jaminan sosial tenaga kerja adalah merupakan suatu bentuk badan usaha yang bergerak didalam bidang perasuransian tenaga kerja untuk memberikan perlindungan bagi para tenaga kerja dan pengusaha maupun perusahaan itu sendiri.



## B. Sejarah Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) merupakan jaminan sosial yang khusus diberikan kepada para pekerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi. Diberbagai negara, program ini dijalankan secara nasional oleh pemerintah dengan berbagai iuran yang terjangkau.

Penyelenggara program jaminan sosial tenaga kerja dilakukan oleh badan penyelenggara sesuai dengan pasal 25 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992. Badan penyelenggara dimaksud adalah " Badan usaha milik negara yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>25</sup>

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.05/MEN/1993. Tentang Petunjuk teknis pendaftaran kepesertaan pembayaran iuran, pembayaran santunan dan pelayanan jaminan sosial tenaga kerja. Pasal 1 Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa " yang dimaksud dengan badan penyelenggara oleh undang-undang Nomor 14 Tahun 1993 tersebut adalah terdahulu adalah P.T. Astek (Persero) ".<sup>26</sup>

Jaminan sosial merupakan program wajib yang memberikan hak dan menentukan kewajiban masyarakat terutama pekerja dan pengusaha, terhadap perlindungan resiko hilangnya penghasilan dan biaya perawatan medis PT. Astek (PT. Asuransi Sosial Tenaga Kerja) dibentuk berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 1977 Tentang asuransi

---

<sup>25</sup> Abdul Rahman Budiono, Hukum Perburuhan di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, hal. 254.

<sup>26</sup> Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Undang-Undang No. 3 Tahun 1992, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 337

sosial tenaga kerja.

Namun setelah keluarnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 maka badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang pada awalnya PT. Astek (Asuransi Sosial Tenaga Kerja) beralih menjadi PT. Jamsostek (Jamin Sosial Tenaga Kerja) sesuai dengan ketentuan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya badan usaha milik negara sebagai badan penyelenggara program jaminan sosial tenaga kerja mengutamakan pelayanan kepada peserta dalam rangka peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya. Menurut penjelasan Undang-undang tersebut ditegaskan bahwa mengingat badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja melaksanakan program peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya. Menurut penjelasan Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa mengingat badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja melaksanakan program peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja yang dananya berasal dari iuran pengusaha dan tenaga kerja, maka badan usaha milik negara yang disertai tugas menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja sudah sewajarnya mengutamakan pelayanan kepada peserta.

Di dalam pasal 3 Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja mengenai penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja disebutkan bahwa untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan

maksudnya adalah dalam penyelenggaraan program jaminan

sosial tenaga kerja ini dapat digunakan mekanisme asuransi untuk menjamin solvabilitas dan kecukupan dana guna memenuhi hak-hak peserta dan kewajiban lain dari badan penyelenggara dengan tidak meninggalkan watak sosialnya.

Dengan demikian badan penyelenggara dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik dan dapat membiayai kebutuhannya sendiri sebagai perusahaan, sehingga tidak membebani anggaran belanja negara. Selain itu, badan penyelenggara juga wajib membayar jaminan sosial tenaga kerja dalam waktu tidak lebih dari 1 bulan, setelah dipenuhinya syarat-syarat teknis dan administrasi oleh pengusaha dan atau tenaga kerja.

Pasal 20 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 05/MEN/1993. Selanjutnya menyebutkan, untuk memberikan pelayanan pemeliharaan kesehatan kepada peserta badan penyelenggara menunjuk pelaksana pelayanan kesehatan yang terdiri dari :

- a. Balai pengobatan
- b. Puskesmas
- c. Dokter Praktik Swasta
- d. Rumah Sakit
- e. Rumah Bersalin
- f. Rumah Sakit Bersalin
- g. Apotik
- h. Optik

UNIVERSITAS MEDAN AREA kesehatan.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (Repository.uma.ac.id)4/8/23

Pengendalian terhadap penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) oleh badan penyelenggara dilakukan oleh pemerintah, sedangkan dalam pengawasan mengikut serakan unsur pengusaha dan unsur tenaga kerja dalam wadah yang menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun alasan mengapa penyelenggaraan Jaminan sosial tenaga kerja sebaiknya di kelola pemerintah swasta adalah :

- a. Penyelenggara Jaminan sosial tenaga kerja oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat menciptakan kegotong-royongan yang lebih efektif antara peserta muda dan yang lebih tua, yang sakit dan yang berpenghasilan tinggi dengan yang berpenghasilan rendah.
- b. Pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah dapat diselenggarakan lebih modal untuk menjamin solvabilitas badan penyelenggara dalam memenuhi kewajiban.
- c. Badan penyelenggara yang terpusat dapat lebih mudah menangani perpindahan peserta dari perusahaan atau daerah satu perusahaan atau daerah lain yang frekuensinya cukup tinggi.
- d. Penegakan hukum dari program wajib merupakan ciri khas dari penyelenggara Jaminan sosial tenaga kerja dapat dilakukan efisien.
- e. Dapat di tekan sekecil mungkin bahaya kecelakaan, ketidakmampuan, dan kebangkrutan dari penyelenggara perundangan yang bersifat dasar.

Di Indonesia Jamsostek sudah ditetapkan sebagai program wajib bagi pengusaha dan pekerja. Program ini sesungguhnya tak hanya mencakup asuransi

sosial, melainkan juga tabungan hari tua (provident fund).

PT. Jamsostek baru dikenal 22 September 1995, pada saat itu perusahaan milik pemerintah ini ditetapkan sebagai satu-satunya penyelenggara program Jamsostek di Indonesia yaitu lewat Peraturan Pemerintah Nomor : 36 Tahun 1995. Dan hari lahirnya Jamsostek adalah pada tanggal 5 Desember 1977.

Pada tanggal 5 Desember 1977 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor : 33 Tahun 1977 Tentang Pelaksanaan Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Astek), bersamaan dengan itu, diterbitkan pula Peraturan Pemerintah Nomor : 34 Tahun 1977 Tentang Perum Astek sebagai badan penyelenggara program Astek.

Status Astek sebagai Perum kemudian berubah menjadi PT melalui Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 1990 dan perubahan besar terjadi pada tanggal 17 Februari 1992 yaitu diganti dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Kalau dilihat kebelakang bahwa program Jamsostek sudah mulai dirintis sejak tahun 1947 ketika Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 1947 Tentang Kecelakaan Kerja dan Undang-Undang Nomor : 34 Tahun 1947 Tentang Kecelakaan Perang diberlakukan.

Jadi peristiwa yang memang benar-benar bersejarah dan hari lahirnya bagi Jamsostek adalah pada tanggal 5 Desember 1977. Dan pada saat ini masalah Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) diatur dalam Undang-Undang Nomor : 3 Tahun

### C. Jaminan Sosial Tenaga Kerja Menurut Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1992.

Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja diundangkan pada tanggal 17 Pebruari 1992. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1992 mencabut Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 1947 Tentang Kecelakaan untuk seluruh Wilayah Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor : 33 Tahun 1977 Tentang ASTEK dengan keluarnya Undang-Undang baru ini maka jelas secara tegas menghapus peraturan-peraturan yang lama.

Menurut penjelasan pada bagian umum Undang-Undang Jamsostek maka peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan resiko yang dihadapi.

Oleh karena itu kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan produktivitas nasional.

Pada hakekatnya program Jamsostek ini memberikan kepastian bagi kelangsungan arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Disebutkan bahwa Jamsostek mempunyai beberapa aspek, antara lain :

- a. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya.

b. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikiran kepada perusahaan tempat mereka bekerja.<sup>27</sup>

Undang-undang dalam hal ini menegaskan bahwa mengingat Jamsostek merupakan hak tenaga kerja maka perusahaan atau perorangan wajib menyelenggarakannya sebagaimana yang telah tercantum didalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1992.

Dalam ayat 2 juga dijelaskan bahwa usaha sosial dan usaha lain yang tidak berbentuk perusahaan sama dengan perusahaan, apabila mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain sebagaimana layaknya perusahaan mempekerjakan tenaga kerja.

Penjelasan dalam Pasal 2 juga lebih lanjut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan usaha sosial dan usaha lain diperlakukan sama dengan perusahaan adalah yayasan, badan-badan, lembaga-lembaga ilmiah serta lainnya dengan nama apapun yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan tenaga kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor : 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja menetapkan pada Pasal 2 ayat (3) bahwa pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan wajib mengikut sertakan tenaga kerjanya dalam program Jamsostek.

---

<sup>27</sup> Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Cet XI, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1995.

Adapun yang dimaksud pengusaha dalam hal ini adalah :

1. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
2. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
3. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Bagi pengusaha yang menyelenggarakan sendiri program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi tenaga kerja dengan manfaat yang lebih baik dari paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang diselenggarakan oleh PT. Jamsostek (Persero).

Disamping perusahaan belum ikut serta dalam PT. Jamsostek (Persero), pengusaha wajib memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada tenaga kerjanya. Pengusaha harus secara aktif (wajib) mendaftarkan perusahaan dan tenaga kerja sebagai peserta program Jamsostek pada PT. Jamsostek (Persero).

Sehubungan dengan kepesertaan Jamsostek, badan penyelenggara dalam hal ini PT. Jamsostek (Persero) berkewajiban untuk menyampaikan kepada pengusaha :

1. Sertifikat kepesertaan untuk masing-masing perusahaan sebagai tanda kepesertaan.
2. Kartu tanda peserta untuk masing-masing tenaga kerja sebagai tanda kepesertaan dalam program Jamsostek.



3. Kartu pemeliharaan kesehatan untuk masing-masing tenaga kerja bagi yang mengikuti program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).

Kepesertaan perusahaan dan tenaga kerja dalam program Jamsostek berlaku sejak pendaftaran dan pembayaran iuran pertama dilakukan oleh pengusaha, mengingat objek yang mendapat santunan Jamsostek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1992 diprioritaskan kepada mereka yang bekerja pada perusahaan, perorangan dengan menerima upah, sedang tenaga kerja yang diluar hubungan kerja atau dengan kata lain tidak bekerja pada perusahaan, baginya akan berlaku peraturan tersendiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 14 Tahun 1993 Pasal 3.

Dalam penjelasan pasal 3 yang dimaksud dengan tenaga kerja tersebut diatas adalah tenaga kerja harian lepas, borongan, dan kontrak yang mempunyai karakteristik tersendiri, maka penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerjanya perlu diatur dalam peraturan menteri yang memuat hal-hal antara lain :

1. Persyaratan Kepesertaan,
2. Jenis Program,
3. Besarnya Iuran,
4. Besarnya Jaminan,
5. Tata cara pelaksanaan.

Undang-undang ini adalah lebih maju dan lengkap dari peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Kecelakaan Tahun 1947 dan Peraturan Pemerintah No.33

segi yuridis formal adalah pelaksanaan dari pasal.10 dan pasal.15 Undang-undang No.14 Tahun1969 tentang Ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja yang lebih lanjut dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1993 dengan pelaksanaannya, yaitu Undang-undang Kecelakaan Thun 1947 dan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1977 (ASTEK) tidak mencerminkan urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demikian pula secara materil mengenai programnya, ketentuan sekarang meliputi 4 jenis program jaminan sosial sedangkan yang terdahulu meliputi 3 program.

Menurut Undang-undang No.3 Tahun 1992 dalam pasal 1 disebutkan “ Bahwa jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bantuan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa/keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan maninggal dunia.

Adapun yang menjadi ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja berdasarkan Undang-undang No.3 Tahun1992 adalah :

#### 1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Jaminan kecelakaan kerja adalah santunan berupa uang sebagai pengganti biaya pengangkutan, biaya pemeriksaan, biaya pengobatan dan atau perawatan.biaya rehabilitasi serta santunan tidak mampu bekerja, santunan cacat sebagian untuk selama lamanya atau cacat total selama-lamanya baik fisik maupun mental. santunan kematian sebagai akibat peristiwa berupa kecelakaan kerja.

UNIVERSITAS MEDAN AREA maupun penyakit akibat kerja merupakan resiko yang dihadapi

oleh tenaga kerja pada saat melakukan pekerjaan. Untuk menanggulangi sebagian atau seluruh penghasilan diakibatkan kematian atau cacat atau kecelakaan kerja baik fisik maupun mental maka perlu adanya jaminan kecelakaan kerja.

Mengingat gangguan mental akibat kecelakaan kerja sifatnya relative sehingga sulit ditetapkan derajat cacatnya maka jaminan atau santunan hanya diberikan dalam hal terjadinya cacat mental tetap yang mengakibatkan tenaga kerja yang bersangkutan tidak dapat bekerja lagi.

Jaminan kecelakaan kerja memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja atau menderita akibat kerja meliputi :

- a. Biaya pengobatan dan perawatan di rumah sakit
- b. Biaya transportasi atau ambulance dari tempat kecelakaan
- c. Gaji se'ama sakit atau tidak masuk kerja.
- d. Tunjangan cacat.
- e. Tunjangan kematian
- f. Biaya pemakaman.

Dalam Pasal 8 juga ditegaskan bahwa tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima santunan jaminan kecelakaan kerja , yang termasuk tenaga kerja dalam jaminan kecelakaan kerja ialah :

- 1) Magang dan murid yang bekerja pada perusahaan, baik yang menerima upah ataupun tidak.

Magang merupakan tenaga kerja yang secara nyata belum penuh menjadi

UNIVERSITAS MEDAN AREA atau karyawan suatu perusahaan, tetapi telah melakukan

pekerjaan diperusahaan.

- 2) Mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang memborong adalah perusahaan.

Pemborong yang bukan pengusaha dianggap bekerja pada pengusaha.

- 3) Narapina yang dipekerjakan pada perusahaan perlu diberi perlindungan berupa jaminan kecelakaan kerja jika ditimpa kecelakaan kerja.

## 2. Jaminan Kematian (JKM)

Jaminan kematian adalah santunan kematian berupa uang tunai dan berupa uang untuk mengganti biaya pemakaman, seperti pembelian tanah (sewa/retribusi), peti jenazah, kain kafan, transportasi dan lain-lain yang berkaitan dengan tata cara pemakaman sesuai dengan adat istiadat, agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kondisi daerah masing-masing dari tenaga kerja yang bersangkutan.

Dalam Pasal 12 menegaskan bahwa tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja akan mengakibatkan terputusnya penghasilan dan sangat berpengaruh pada kehidupan sosial bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu diperlukan jaminan kematian dalam upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang.

Adapun yang dimaksud dengan keluarga yang ditinggalkan adalah isteri atau suami, keturunan sedarah dari tenaga kerja menurut garis lurus ke bawah, dan garis lurus keatas, dihitung sampai derajat kedua termasuk anak yang disyahkan. Apabila

garis keatas dan kebawah tidak ada, diambil garis kesamping dan mertua. Bagi tenaga

kerja yang tidak mempunyai keluarga, hak atas jaminan kematian dibayarkan kepada pihak yang mendapat surat wasiat dari tenaga kerja yang bersangkutan atau perusahaan untuk pengurusan pemakaman.

Dalam hal magang atau murid, mereka yang memborong pekerjaan dan narapidana, meninggal dunia bukan kerana akibat kecelakaan kerja.

Jaminan kematian iurannya sebesar 0,30 % dari upah sebulan.

---

### 3. Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan hari tua berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1992 adalah santunan berupa uang yang dibayarkan secara sekaligus atau berkala atau sebagian kepada tenaga kerja karena :

- a. Telah mencapai usia 55 tahun atau
- b. Cacat total tetap setelah ditetapkan oleh dokter.

Dalam hal tenaga kerja meninggal dunia, jaminan hari tua dibayarkan kepada janda atau duda atau anak yatim piatu. Yang dimaksud yatim piatu adalah anak yatim atau piatu yang ada pada janda atau duda meninggal dunia masih menjadi tanggungan duda atau janda tersebut.

Hari tua dapat mengakibatkan terputusnya upah karena tidak lagi mampu bekerja. Akibat terputusnya upah tersebut dapat menimbulkan keseriusan bagi tenaga kerja dan mempengaruhi ketenangan kerja sewaktu mereka masih bekerja, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Jaminan hari tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan sekaligus dan atau berkala pada saat tenaga

kerja mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun atau memenuhi syarat tersebut. Program Jaminan Hari Tua diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Besarnya iuran Jaminan Hari Tua adalah 5,70 % dari upah sebulan, sebesar 3,70 % ditanggung oleh pengusaha dan 2,00 % ditanggung oleh tenaga kerja.

#### 4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) adalah berupa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada tenaga kerja atau suami atau isteri dan anak pekerja (maksimum 3 anak yang masih berusia dibawah 21 tahun dan belum menikah/berkerja) pelayanan bersifat menyeluruh dan meliputi peningkatan kesehatan, pencegahan dan penyembuhan penyakit, serta pemulihan kesehatan. Berdasarkan pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1992.

Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan dibidang penyembuhan (kuratif). Oleh karena itu upaya penyembuhan memerlukan dana yang tidak sedikit dan memberatkan jika dibebankan pada perorangan, maka sudah selayaknya diupayakan penanggulangan kemampuan masyarakat melalui program Jamsostek.

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan selain untuk tenaga kerja juga untuk keluarganya. Secara rinci kepada tenaga kerja atau suami atau isteri dan anak yang syah diberikan paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang meliputi hal-hal sebagai

a. Rawat Jalan Tingkat Pertama

Yang dimaksud dengan rawat jalan tingkat pertama adalah semua jenis pemeliharaan kesehatan prorangan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan kesehatan tingkat pertama.

b. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan

Yang dimaksud dengan rawat jalan tingkat lanjutan adalah semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan yang merupakan rujukan (lanjutan) dari pelaksana pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama.

c. Rawat Inap

Yang dimaksud dengan rawat inap adalah semua pemeriksaan dalam rangka menegakkan diagnosa yang dipandang perlu oleh pelaksana pengobatan lanjutan dan dilaksanakan dibagian diagnostik, rumah sakit atau difasilitas khusus untuk itu, yang meliputi :

- Pemeriksaan laboratorium
- Pemeriksaan radiologi
- Pemeriksaan diagnosa lainnya

f. Pelayanan Khusus

Yang dimaksud dengan pelayanan khusus termasuk perawatan khusus adalah pemeliharaan kesehatan yang memerlukan perawatan khusus bagi penyakit tertentu serta pemberian alat-alat organ tubuh agar dapat berfungsi seperti semula, yang meliputi :

- Prothese gigi
- Alat bantu dengar
- Prothese anggota gerak
- Prothese mata

g. Pelayanan Gawat Darurat

Yang dimaksud dengan pelayanan gawat darurat adalah suatu keadaan yang memerlukan pemeriksaan medis segera yang apabila tidak dilakukan akan menyebabkan hal yang fatal bagi penderita.

Jaminan pemeliharaan kesehatan iurannya sebesar 6 % dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga dan 3 % dari upah bagi tenaga kerja yang belum berkeluarga. Perbedaan pembesaran iuran jaminan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga dan yang belum berkeluarga dimaksudkan agar ada keseimbangan antara kewajiban dan pelayanan yang diberikan kepada tenaga kerja itu sendiri.

Jadi Jamsostek adalah merupakan badan usaha milik negara yang mempunyai tugas yaitu:

1. Mengadministrasikan kepesertaan jaminan hari tua dan menginvestasikan dana iuran jaminan hari tua.
2. Bertindak sebagai perusahaan asuransi jiwa yang mengelola program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan pemeliharaan kesehatan.

Walaupun PT. Jamsostek (Persero) bertindak sebagai perusahaan asuransi



pada Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja menurut UU No. 3 Tahun 1992 pengelolanya dapat melalui mekanisme asuransi, dalam Pasal 3 ayat 91 itu perkataan dapat dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa tidak menghendaki mekanisme asuransi merupakan suatu keharusan. Karena mungkin pada suatu saat ada mekanisme lain dan hal tersebut dapat dilaksanakan.

Berdasarkan Pasal 17 peserta Jamsostek adalah pengusaha dan tenaga kerja, program Jamsostek wajib dilakukan setiap perusahaan terhadap tenaga kerja yang melakukan hubungan kerja. Pengertian perusahaan tidak hanya terbatas pada perusahaan yang mencari keuntungan seperti PT, Firma, Usaha Dagang dan lain-lain. Tetapi juga termasuk usaha sosial dan usaha lain yang berbentuk perusahaan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan bab-bab yang telah dikemukakan penulis diatas, maka penulis membuat beberapa kesimpulan-kesimpulan.

Adapun kesimpulan-kesimpulan penulis adalah:

1. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan agar menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) adalah :
  - a. Mengisi formulir berita acara kunjungan perusahaan.
  - b. Mengisi formulir Jamsostek yang disediakan oleh Badan Penyelenggara.
  - c. Memberikan laporan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan dalam perusahaannya.
  - d. Pengusaha (perusahaan) harus mengisi formulir Jaminan Sosial Tenaga Kerja selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya formulir dari Badan Penyelenggara.
  - e. Dan setelah diterima oleh Badan Penyelenggara , maka PT. Jamsostek (Persero) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah formulir pendaftaran dan iuran pertama diterima , maka Badan Penyelenggara harus membuat/menerbitkan Serifikat Perusahaan untuk perusahaan dan Kartu Peserta Jamsostek (KPJ) dan Kartun Pelayanan Kesehatan (KPK) untuk tenaga

f. Pengusaha harus menyampaikan kepada masing-masing tenaga kerja kartu peserta program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam waktu paling lambat tujuh hari sejak diterimanya dari Badan Penyelenggara.

2. Adapun akibat bagi perusahaan yang tidak memenuhinya sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah :

a. Perusahaan tersebut dapat dikenakan denda.

Perusahaan yang tidak dapat memenuhinya dapat diberikan /dikenakan sanksi denda berupa uang agar perusahaan tersebut tetap menjadi peserta Jamsostek demi perlindungan bagi tenaga kerjanya yang bekerja dalam perusahaan itu.

b. Perusahaan dapat dikenakan sanksi hukuman kurungan.

Dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja tidak lepas juga dari sanksi-sanksi hukuman bagi perusahaan atau pengusaha yang tidak melakukan kewajibannya terhadap Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yaitu sanksi hukuman kurungan paling lama 8 (delapan) bulan.

c. Izin usaha perusahaan tersebut dapat dicabut untuk beroperasi

## B. Saran

Adapun yang menjadi saran dari penelitian dan pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis sangat berharap kepada pengusaha agar benar-benar memperhatikan tenaga kerjanya, demi perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerjanya itu sendiri

khususnya dengan ikut serta dalam program Jamsostek.

2. Dengan adanya Jaminan Sosial Tenaga Kerja hendaknya para pengusaha agar jangan melalaikan kewajibannya untuk mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
3. Dan diharapkan kepada pengusaha agar lebih transparan kepada tenaga kerjanya dalam bidang asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

